



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Organisasi Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
- b. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan selama 5 (lima) Tahun kedepan perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan Tahun 2017-2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 – 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2007 Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);
20. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 82 Tahun 2017 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Staf Ahli, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 82);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2017 - 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Banggai Kepulauan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
10. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah.
11. IKU OPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis OPD.
12. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
13. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2017-2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen RPJMD Tahun 2017- 2022.

Pasal 4

OPD dan unit kerja di lingkungan pemerintah daerah dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerjanya wajib mengacu pada indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 18 Juli 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 19 Juli 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY


BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 28

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 - 2022

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN YANG MAJU, MANDIRI, BERMARTABAT, BERKEADILAN DAN SEJAHTERA

NO.	MISI PEMERINTAHAN	SASARAN RR/MD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1.	Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif	1. Terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (Good governance & clean Government) 2. Terwujudnya pengembangan potensi dan peningkatan kemampuan aparatur pemerintah daerah, sehingga dihasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja 3. Terwujudnya Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Masyarakat	1. Persentase Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan 2. Opini BPK 1. ASN yang telah Mengikuti Pendidikan dan pelatihan struktural 2. ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal 1. Persentase Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 2. Persentase Penerbitan Akte Kelahiran	% % % %	$\frac{\text{Jumlah Tindak lanjut hasil temuan}}{\text{Jumlah Temuan}} \times 100$ Target yang akan dicapai dari hasil laporan keuangan Pemerintah Daerah $\frac{\text{Jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural}}{\text{Jumlah Pejabat Struktural}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal}}{\text{jumlah ASN PEMDA BANGKEP}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah KTP yang ber NIK yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk wajib KTP}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Penduduk lahir dan memperoleh akta kelahiran di Tahun n}}{\text{Jumlah kelahiran di Tahun n}} \times 100$	INSPEKTORAT BPKAD BKPSDM BKPSDM DISDUKCAPIL DISDUKCAPIL
2.	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat	1. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia 2. Terwujudnya peningkatan mutu tenaga pendidik dan anak didik 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 4. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 1. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV 2. Angka Kelulusan - SD/MI - SMP/MTs 1. Angka partisipasi Murni (APM) - APM SD/MI/Paket A - APM SMP/MTs/Paket B 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) - APK SD/MI/Paket A - APK SMP/MTs/Paket B 1. Angka Usia Harapan Hidup 2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi 3. Angka Kematian Ibu per 100.000 4. Prevalensi balita gizi kurang	% % % % % Orang Orang %	$IPM \text{ Tahun } n$ $\frac{\text{Jumlah Guru Berijazah S1/D-IV}}{\text{Jumlah Guru SD/MI,SMP/MTs}} \times 100$ $\frac{\text{Jumlah Siswa Yang Lulus}}{\text{Jumlah Siswa}} \times 100$ APM per Tahun APK per Tahun Dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (age spesifik death rate) atau dihitung berdasarkan program mortpak life Per Seribu Kelahiran Per 100.000 kelahiran Hidup $\frac{\text{Jumlah Balita gizi kurang}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100$	STATISTIK DISDIKBUD DISDIKBUD DISDIKBUD DISDIKBUD DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN
3	Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya lestari.	1. Terwujudnya kerukunan kehidupan beragama	1. Cakupan kegiatan pelaksanaan peningkatan pelayanan kehidupan beragama		Jumlah Kegiatan Tahunan	KESRA
4	Mengembangkan potensi Wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat	1. Terwujudnya pembangunan dan peningkatan prasarana obyek wisata	1. Kunjungan Wisatawan - Mancanegara - Domestik	Orang Orang	Jumlah wisatawan per tahun	DINAS PARIWISATA

NO.	MISI PEMERINTAHAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB
5	Mengembangkan sarana kebutuhan petani dan nelayan yang cukup dan memadai	1. Terwujudnya penyediaan sarana produksi pertanian 2. Terwujudnya penyediaan sarana produksi perikanan	1. Kontribusi Pertanian/Perkebunan terhadap PDDB 1. Produksi Perikanan	% Ton	PDDB per Tahun Jumlah Produksi (TON)	DINAS PERTANIAN DINAS PERIKANAN
6	Penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin, tunjangan hari tua dan santunan kematian bagi masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan	1. Terwujudnya penyediaan rumah layak huni bagi warga miskin 2. Terwujudnya Penataan Kawasan pemukiman dan Lingkungan 3. Terwujudnya pemberian tunjangan hari tua bagi warga miskin	1. Persentase Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni 1. Persentase Pemukiman yang tertata 2. Persentase lingkungan pemukiman kumuh 1. Penerima Tunjangan Hari tua bagi warga miskin	% % % Orang	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah warga miskin tidak layak huni}} \times 100$ $\frac{\text{Luas Area Pemukiman Tertata}}{\text{Luas Area pemukiman}} \times 100$ $\frac{\text{Luas lingkungan permukiman kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100$ Jumlah Penerima Tunjangan Hari tua bagi warga miskin	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN DINAS SOSIAL

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM